



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 49/PID/2011/PT.PLG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ERWIN alias RADEN bin USMAN NUNG CIK ;**  
Tempat Lahir : Plaju ;  
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun/19 Desember 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki .  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Kilang Rt. 10 Rk. II Desa Sei Rebo Kecamatan Banyuasin Mariana Kabupaten Banyuasin  
A g a m a : Islam .  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 04 Juli 2010 Nomor : Pol. SP.Han/21/VII/2010/Reskrim, sejak tanggal 04 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 157/ N.6.19/07/2010 sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 01 September 2010;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2010 Nomor : Print-89/SPP/N.6.19.6/ Ep.2/08/2010 sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 07 September 2010 Nomor : 686/ Pen.Pid/2010/PN.Sky, sejak tanggal 07 September 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2010;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Oktober 2010 Nomor : 686/Pen.Pid/2010/PN.Sky sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 Desember 2010;

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. No.49/PID/2011/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 01 Desember 2010 Nomor : 387/Pen.Pid/2010/PT.PLG sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011;
  7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Januari 2011, sejak tanggal 31 Desember 2010 s/d tanggal 29 Januari 2011;
  8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2011, sejak tanggal 30 Januari 2011 s/d tanggal 30 Maret 2011;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SADARUDDIN H. DJABBAR, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berdomisili di Jln. Sultan Mansyur Lrg Sekundang No. 999 Rt. 04 Rw. 02 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2011;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Desember 2010 Nomor: 641/Pid.B/2010/PN.SKY dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg. Perkara : PDM- 57/PKl.BI/09/2010 tanggal 04 September 2010, sebagai berikut :

### **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa ERWIN alias RADEN bin USMAN NUNGCIK secara bersama-sama dan bersekutu dengan ROHMAN bin PANI (belum tertangkap) serta Hj. LIBERTI binti PANI (disidangkan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2010 bertempat di depan SD Negeri 03 Jl. Kilang Desa Sei Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu terhadap korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya perselisihan paham antara Terdakwa dan ROHMAN bin PANI (DPO) dengan korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF mengenai borongan pekerjaan di Pertamina. Kemudian ROHMAN bin PANI (DPO) sambil membawa 2 (dua) senjata tajam bergagang coklat yang diselipkan di pinggangnya mendatangi pos Golkar di Jl. Kilang Desa Sei Rebo dan menghampiri saksi Khairul alias IRUL bin M. DAUD bersama-sama dengan saksi EKO SAPUTRA bin IBRAHIM SALIM dan saksi HENDI SAPUTRA bin HASIM yang sedang duduk-duduk di pos tersebut, lalu ROHMAN bin PANI (DPO) menyuruh saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD dan saksi EKO SAPUTRA bin IBRAHIM SALIM dengan mengatakan, *"Panggilke si IIS, mentang-mentang hidup aku ini saro, aku ni cumin ngidupi anak 4 (empat) ikok"*, tetapi saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD dan saksi EKO SAPUTRA bin IBRAHIM SALIM tidak mau menuruti permintaan ROHMAN bin PANI (DPO) dan berkata, *"Sudahlah Man dak lemak malu dengan wong,"* lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencabut sebilah pisau dari pinggangnya sebelah kanan dan dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa berusaha untuk menusuk saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD tetapi berhasil dihindari sambil saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD melompat ke dalam Pos Golkar tersebut dan pisau Terdakwa tersebut dapat ditepis oleh saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD dengan menggunakan tangan kirinya sehingga menyebabkan tangan kiri saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD mengalami luka gores;

Selanjutnya ROHMAN bin PANI (DPO) berkata, *"Lajukelah,"* sambil Terdakwa bersama ROHMAN bin PANI (DPO) mendekati saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD yang berada di dalam Pos Golkar tersebut. Selanjutnya saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD langsung melarikan diri dengan melompat dan terjun keluar anak sungai di belakang Pos Golkar tersebut, lalu Terdakwa berusaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengejar saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD tetapi saksi KHAIRUL alias IRUL bin M DAUD terus berlari dengan menelusuri jalan dipinggir anak sungai. Setelah saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa kembali ke Pos Golkar, dan mengambil sepeda motornya sambil berkata "*Tunggu Rul tunggu jangan berlari*". Selanjutnya Terdakwa kembali ke Pos Golkar sedangkan saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD langsung pulang ke rumahnya, lalu saksi IBRAHIM SALIM bin MAT NUR mendengar anaknya saksi EKO SAPUTRA bin IBRAHIM SALIM dan temannya yaitu saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD akan dibacok oleh Terdakwa bersama ROHMAN bin PANI (DPO), lalu saksi IBRAHIM SALIM bin MAT NUR datang menemui Terdakwa dan ROHMAN bin PANI (DPO). Kemudian Terdakwa sambil membawa sebilah celurit dan sebilah pisau bersama-sama dengan ROHMAN bin PANI (DPO) yang sedang membawa 2 (dua) buah golok berkata kepada saksi IBRAHIM SALIM bin MAT NUR "*Kau jangan melok-melok, anak kau dak apo-apo*". Selanjutnya datanglah korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF dengan menggunakan sepeda motornya, lalu ROHMAN bin PANI langsung mengatakan "*Nah kau itulah yang kutunggu*". Kemudian korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF berhadapan dengan Terdakwa dan ROHMAN bin PANI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan ROHMAN bin PANI langsung mendekati korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF hendak menusuk dan membacok korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF, lalu terjadilah perkelahian. Kemudian Terdakwa berkali-kali mengayunkan sebilah pisaunya ke arah korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF sehingga korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF tersandar di dinding kayu rumah dan tidak dapat menghindar lagi. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan celuritnya langsung menusuk korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF ke arah yang mematikan dan mengenai perut sebelah kanan korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF sehingga mengakibatkan luka. Selanjutnya ROHMAN bin PANI yang turut serta melakukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan menggunakan sebilah pisau cap garpu langsung menusuk korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF ke arah yang mematikan dan mengenai leher

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. No.49/PID/2011/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban IIS RIYANTO bin H. M., YUSUF hingga luka, lalu pada saat itu juga datang saksi Hj. LIBERTI binti PANI (disidang secara terpisah) yang turut serta melakukan perbuatan Terdakwa langsung melempari korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF dengan menggunakan batu bata berkali-kali sambil berkata "Lajukelah". Setelah perbuatan tersebut lalu Terdakwa dan ROHMAN bin PANI (DPO) serta saksi Hj. LIBERTI binti PANI (disidang secara terpisah) langsung melarikan diri. Selanjutnya korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF terjatuh sambil memegang perut sebelah kanannya sambil berkata "Kak, aku keno," lalu korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF dibawa ke Rumah Sakit Pertamina. Selanjutnya korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF meninggal dunia dan mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pasien masuk jam 12.30 dengan luka robek di perut dengan isi perut sebagian keluar  $\pm \frac{1}{2}$  jam sebelum masuk rumah sakit, pemeriksaan vital saat datang ke IGSD, Airway : Baik, Breathing : RP30/mnt. Circulation : Tekanan darah tidak teratur, nadi teraba halus. Luka : Terdapat trauma tajam dengan eviserasi organ abdomen di region upperabdomen dextra, vulnus laceratum region mentale, dasar luka otot, panjang  $\pm 3$ cm, jam 14:35 : Tanda-tanda vital tidak ada, Ekg flat, pupil midriasis;

### Kesimpulan :

Nampak isi perut kanan atas sebagian keluar (usus + jaringan lemak), Nampak luka robek di dagu, dasar luka otot panjang  $\pm 3$  cm jam 14.35 pasien dinyatakan meninggal dunia;

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tajam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Nomor : 17/

E13YOO/VS/2010-S8 tanggal 26 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDRY JULYANSYAH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### Subsida:

Bahwa ia Terdakwa ERWIN alias RADEN bin USMAN NUNG CIK secara bersama-sama dan bersekutu dengan ROHMAN bin PANI (belum tertangkap) serta Hj. LIBERTI binti PANI (disidangkan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2010 bertempat di depan SD Negeri 03 Jl. Kilang Desa Sei Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF yang kekerasan mengakibatkan mati, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal dari adanya perselisihan paham antara Terdakwa dan ROHMAN bin PANI (DPO) dengan korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF mengenai borongan pekerjaan di Pertamina. Kemudian ROHMAN bin PANI (DPO) sambil membawa 2 (dua) senjata tajam bergagang coklat yang diselipkan di pinggangnya mendatangi pos Golkar di Jl. Kilang Desa Sei Rebo dan menghampiri saksi Khairul alias IRUL bin M. DAUD bersama-sama dengan saksi EKO SAPUTRA bin IBRAHIM SALIM dan saksi HENDI SAPUTRA bin HASIM yang sedang duduk-duduk di pos tersebut, lalu ROHMAN bin PANI (DPO) menyuruh saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD dan saksi EKO SAPUTRA bin IBRAHIM SALIM dengan mengatakan, "*Panggilke si IIS, mentang-mentang hidup aku ini saro, aku ni cumin ngidupi anak 4 (empat) ikok*", tetapi saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD dan

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. No.49/PID/2011/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi EKO SAPUTRA bin IBRAHIM SALIM tidak mau menuruti permintaan ROHMAN bin PANI (DPO) dan berkata, *"Sudahlah Man dak lemak malu dengan wong,"* lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencabut sebilah pisau dari pinggangnya sebelah kanan dan dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa berusaha untuk menusuk saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD tetapi berhasil dihindari sambil saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD melompat ke dalam Pos Golkar tersebut dan pisau Terdakwa tersebut dapat ditepis oleh saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD dengan menggunakan tangan kirinya sehingga menyebabkan tangan kiri saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD mengalami luka gores;

Selanjutnya ROHMAN bin PANI (DPO) berkata, *"Lajukelah,"* sambil Terdakwa bersama ROHMAN bin PANI (DPO) mendekati saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD yang berada di dalam Pos Golkar tersebut. Selanjutnya saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD langsung melarikan diri dengan melompat dan terjun keluar anak sungai di belakang Pos Golkar tersebut, lalu Terdakwa berusaha mengejar saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD tetapi saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD terus berlari dengan menelusuri jalan dipinggir anak sungai. Setelah saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa kembali ke Pos Golkar, dan mengambil sepeda motornya sambil berkata *"Tunggu Rul tunggu jangan berlari"*. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Pos Golkar sedangkan saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD langsung pulang ke rumahnya, lalu saksi IBRAHIM SALIM bin MAT NUR mendengar anaknya saksi EKO SAPUTRA bin IBRAHIM SALIM dan temannya yaitu saksi KHAIRUL alias IRUL bin M. DAUD akan dibacok oleh Terdakwa bersama ROHMAN bin PANI (DPO), lalu saksi IBRAHIM SALIM bin MAT NUR datang menemui Terdakwa dan ROHMAN bin PANI (DPO). Kemudian Terdakwa sambil membawa sebilah celurit dan sebilah pisau bersama-sama dengan ROHMAN bin PANI (DPO) yang sedang membawa 2 (dua) buah golok berkata kepada saksi IBRAHIM SALIM bin MAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR "Kau jangan melok-melok, anak kau dak apo-apo". Selanjutnya datanglah korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF dengan menggunakan sepeda motornya, lalu ROHMAN bin PANI langsung mengatakan "Nah kau itulah yang kutunggu". Kemudian korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF berhadapan dengan Terdakwa dan ROHMAN bin PANI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan ROHMAN bin PANI langsung mendekati korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF hendak menusuk dan membacok korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF, lalu terjadilah perkelahian. Kemudian Terdakwa berkali-kali mengayunkan sebilah pisaunya ke arah korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF sehingga korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF tersandar di dinding kayu rumah dan tidak dapat menghindar lagi. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan celuritnya langsung menusuk korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF ke arah yang mematikan dan mengenai perut sebelah kanan korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF sehingga mengakibatkan luka. Selanjutnya ROHMAN bin PANI yang turut serta melakukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan menggunakan sebilah pisau cap garpu langsung menusuk korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF ke arah yang mematikan dan mengenai leher korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF hingga luka, lalu pada saat itu juga datang saksi Hj. LIBERTI binti PANI (disidang secara terpisah) yang turut serta melakukan perbuatan Terdakwa langsung melempari korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF dengan menggunakan batu bata berkali-kali sambil berkata "Lajukelah". Setelah perbuatan tersebut lalu Terdakwa dan ROHMAN bin PANI (DPO) serta saksi Hj. LIBERTI binti PANI (disidang secara terpisah) langsung melarikan diri. Selanjutnya korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF terjatuh sambil memegang perut sebelah kanannya sambil berkata "Kak, aku keno," lalu korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF dibawa ke Rumah Sakit Pertamina. Selanjutnya korban IIS RIYANTO bin H. M. YUSUF meninggal dunia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban IIS

RIYANTO bin H. M. YUSUF meninggal dunia dan mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pasien masuk jam 12.30 dengan luka robek di perut dengan isi perut sebagian keluar  $\pm \frac{1}{2}$  jam sebelum masuk rumah sakit, pemeriksaan vital saat datang ke IGSD, Airway : Baik, Breathing : RP30/mnt. Circulation : Tekanan darah tidak teratur, nadi teraba halus. Luka : Terdapat trauma tajam dengan eviserasi organ abdomen di region upperabdomen dextra, vulnus laceratum region mentale, dasar luka otot, panjang  $\pm 3$ cm, jam 14:35 : Tanda-tanda vital tidak ada, Ekg flat, pupil midriasis;

### Kesimpulan :

Nampak isi perut kanan atas sebagian keluar (usus + jaringan lemak), Nampak luka robek di dagu, dasar luka otot panjang  $\pm 3$  cm jam 14.35 pasien dinyatakan meninggal dunia;

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tajam;

Sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Nomor : 17/E13YOO/VS/2010-S8 tanggal 26 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDRY JULYANSYAH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 15 September 2010 Reg. Perkara No. : PDM-57/PKL.BL/11/2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN alias RADEN bin USMAN NUNG CIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ERWIN alias RADEN bin USMAN

NUNG CIK dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru LEA dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Hj. LIBERTY binti H. PANI;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusannya tanggal 27 Desember 2010 Nomor: 641/Pid.B/2010/PN.SKY sebagai berikut :\_

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN alias RADEN bin USMAN NUNG CIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa

- (satu) buah celana panjang warna biru merek Lea;

Digunakan dalam perkara an. Hj. LIBERTI binti PANI;

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor: 42/Akta.Pid/2010/PN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Pebruari 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tertanggal 01 Maret 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan secara `seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2011 dan Terdakwa pada tanggal 08 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah mengulangi kembali hal - hal dan alasan - alasan yang ia kemukakan dalam persidangan dan kesemuanya sudah dipertimbangkan secara baik tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal - hal baru lagi dalam memori banding tersebut yang masih perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Desember 2010 Nomor: 641/Pid.B/2010/PN.SKY, memori banding, dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. No.49/PID/2011/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum

Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, dan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding memutuskan tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Desember 2010 Nomor: 641/Pid.B/2010/PN.SKY yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang nomor: 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### ----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Desember 2010 Nomor: 641/Pid.B/2010/PN.SKY yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **15 Maret 2011** oleh

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. No.49/PID/2011/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang **P.SIMANJUNTAK,SH.MH.** selaku

Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P. SIANTURI,SH.MH.** dan **H. ABDULLAH,SH.**

masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 49/PEN.PID/2011/

PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis

tersebut diatas, dan **SURAMIN,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

### HAKIM ANGGOTA MAJELIS

### HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. **KORNEL P. SIANTURI,SH.MH.**

**P. SIMANJUNTAK,SH.MH.**

Ttd.

2. **H. ABDULLAH,SH.**

### PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**SURAMIN,SH**